

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN PIDANA
PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM**

**(Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kbr dan
Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2025/PT Bgl)**

Muhammad Rifqi Akbar¹, Muhamad Erwin², Henny Yuningsih³

Universitas Sriwijaya

email: rifqiakbar50@gmail.com¹, erwin_muhammad@gmail.com²,

hennyyuningsih511@gmail.com³

Abstrak

Pentingnya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, mengingat anak memiliki karakteristik psikologis dan sosial yang berbeda dengan orang dewasa sehingga pemidanaan harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pelatihan kerja merupakan salah satu alternatif pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan, pendidikan, pemberian keterampilan, dan reintegrasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penerapan pidana pelatihan kerja serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hukum bagi anak berdasarkan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kbr dan Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2025/PT Bgl. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis, seperti usia, tingkat kesalahan, kondisi psikologis dan sosial, latar belakang keluarga, hasil Litmas, serta kepentingan korban. Penerapan pidana pelatihan kerja telah mencerminkan keadilan restoratif karena mengutamakan pembinaan daripada pembalasan, meskipun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan, pengawasan, dan koordinasi antarinstansi.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Pidana Pelatihan Kerja; Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Abstract

This research is motivated by the importance of legal protection for children in conflict with the law, considering that children have different psychological and social characteristics than adults, so that punishment must prioritize the best interests of children. Within the framework of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, job training is an alternative punishment oriented towards development, education, skills development, and social reintegration. This study aims to analyze the judge's considerations in the application of job training and assess its compliance with the principles of restorative justice and legal protection for children based on Decision Number 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kbr and Decision Number 13/Pid.Sus-Anak/2025/PT Bgl. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach, using primary and secondary legal materials analyzed descriptively and analytically. The research results show that judges have considered both legal and non-legal aspects, such as age, level of culpability, psychological and social conditions, family background, community service results, and the victim's interests. The application of job training as a punishment reflects restorative justice because it prioritizes development over retribution, although there are still obstacles in implementation, supervision, and inter-agency coordination.

Keywords: Judge's Considerations; Job Training; Children In Conflict With The La

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena kedudukannya yang khusus tersebut, anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang¹. Namun dalam kenyataannya, tidak sedikit anak yang justru berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana menempatkan negara pada posisi dilematis antara kewajiban menegakkan hukum dan kewajiban melindungi hak-hak anak sebagai subjek hukum yang belum cakap sepenuhnya secara psikologis dan sosial.

Secara historis, penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia pernah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang lebih berorientasi pada pendekatan retributif dan menyamakan proses peradilan anak dengan peradilan orang dewasa². Pendekatan tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diamanatkan Convention on the Rights of the Child yang telah diratifikasi Indonesia³. Untuk merespons kelemahan tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang membawa paradigma baru berupa keadilan restoratif (*restorative justice*) dan diversifikasi, yang menempatkan pemidanaan anak sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) setelah upaya-upaya lain tidak berhasil dijalankan.

UU SPPA membedakan secara tegas jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak, yang terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok bagi anak meliputi pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara⁴. Pidana pelatihan kerja merupakan salah satu bentuk sanksi yang bersifat edukatif dan rehabilitatif, yang bertujuan membekali anak dengan keterampilan tertentu agar dapat kembali ke tengah masyarakat sebagai individu yang produktif, bukan semata-mata menghukum atau membalas perbuatan yang telah dilakukan⁵. Pidana ini dijalankan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dengan jangka waktu paling lama satu tahun.

Dalam praktiknya, penjatuhan pidana pelatihan kerja sangat bergantung pada pertimbangan hakim, baik pertimbangan yuridis yang bersumber dari fakta persidangan dan unsur-unsur tindak pidana, maupun pertimbangan non-yuridis yang meliputi kondisi psikologis, sosial, dan hasil penelitian kemasyarakatan (*Litmas*) yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (*Bapas*)⁶. Ketepatan pertimbangan hakim menjadi krusial mengingat putusan yang dijatuhkan akan sangat memengaruhi masa depan anak, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun kesempatan untuk kembali

¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 15.

² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 35.

³ Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), Pasal 3.

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 71 ayat (1).

⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 98.

⁶ Rena Yulia, 2017, "Peran Balai Pemasyarakatan dalam Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum", *Jurnal Yudisial*, 10 (1), hlm. 67.

berintegrasi dengan masyarakat. Di sisi lain, disparitas putusan antarpengadilan dalam menjatuhkan jenis dan berat-ringannya pidana terhadap anak masih kerap terjadi, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan prinsip keadilan restoratif dalam praktik peradilan anak di Indonesia⁷.

Penelitian ini mengangkat dua putusan sebagai objek kajian, yaitu Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kbr yang diputus oleh Pengadilan Negeri pada tingkat pertama, dan Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2025/PT Bgl yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tingkat banding⁸. Kedua putusan tersebut dipilih karena sama-sama berkaitan dengan penjatuhan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga relevan untuk dikaji secara komparatif guna melihat konsistensi pertimbangan hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding dalam menerapkan jenis pidana tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memfokuskan kajian pada dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kbr dan Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2025/PT Bgl? Kedua, apakah penerapan pidana pelatihan kerja dalam kedua putusan tersebut telah sesuai dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hukum bagi anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA dan peraturan perundang-undangan terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kedua permasalahan tersebut sebagai kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu hukum pidana anak di Indonesia, sekaligus memberikan rekomendasi bagi optimalisasi penerapan pidana pelatihan kerja pada masa mendatang.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum pidana anak, khususnya mengenai penerapan pidana alternatif berupa pelatihan kerja. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi hakim, penegak hukum, serta pembuat kebijakan dalam merumuskan pertimbangan yang lebih berorientasi pada kepentingan terbaik anak, sekaligus mendorong penguatan sarana dan prasarana Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagai tempat pelaksanaan pidana pelatihan kerja⁹.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*)¹⁰. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji UU SPPA dan peraturan terkait, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kbr dan Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2025/PT Bgl. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi terhadap putusan pengadilan yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pokok permasalahan yang dikaji.

⁷Ade Adhari, 2019, "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6 (3), hlm. 205.

⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kbr dan Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2025/PT Bgl.

⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 80.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Pidana Pelatihan Kerja terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kbr dan Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2025/PT Bgl

Dalam sistem peradilan pidana anak, pertimbangan hakim tidak semata-mata didasarkan pada aspek yuridis sebagaimana lazim dalam peradilan pidana umum, tetapi juga wajib mempertimbangkan aspek non-yuridis yang bersifat khas bagi anak. UU SPPA mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan, yang memuat data mengenai latar belakang keluarga, lingkungan sosial, kondisi psikologis, serta rekomendasi jenis tindakan atau pidana yang paling sesuai bagi anak yang bersangkutan¹¹. Pertimbangan yuridis pada umumnya meliputi dakwaan penuntut umum, fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi dan ahli, keterangan terdakwa anak, alat bukti yang diajukan, serta terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Pertimbangan non-yuridis meliputi usia anak, tingkat kesalahan, kondisi psikologis dan sosial anak, akibat perbuatan bagi korban, riwayat pendidikan, dukungan keluarga, serta kesediaan anak untuk mengikuti program pembinaan.

Pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kbr, Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana pelatihan kerja dengan mempertimbangkan bahwa anak masih berada pada usia yang memerlukan pembinaan dan pengarahan, bukan pembalasan berupa pemenjaraan¹². Pertimbangan hakim menitikberatkan pada fakta bahwa tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan kejahatan berat yang menimbulkan korban jiwa, anak belum pernah dihukum sebelumnya (bukan residivis), serta hasil Litmas merekomendasikan agar anak diberikan program pembinaan keterampilan sebagai bagian dari upaya reintegrasi sosial. Hakim juga mempertimbangkan itikad baik keluarga anak dalam mendampingi proses persidangan serta kesediaan pihak korban untuk menerima proses penyelesaian yang berorientasi pemulihan, sejalan dengan semangat keadilan restoratif yang dianut UU SPPA¹³. Penjatuhan pidana pelatihan kerja pada tingkat pertama ini mencerminkan penerapan asas ultimum remedium, yakni pidana perampasan kemerdekaan hanya dijatuhkan apabila benar-benar diperlukan setelah mempertimbangkan seluruh alternatif yang tersedia.

Pada tingkat banding, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2025/PT Bgl memperkuat corak pertimbangan yang sama dengan menegaskan bahwa penjatuhan pidana pelatihan kerja oleh pengadilan tingkat pertama telah tepat dan sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak¹⁴. Majelis Hakim tingkat banding memberikan penekanan tambahan pada aspek pengawasan pelaksanaan pidana, dengan menegaskan bahwa jangka waktu pelatihan kerja harus dilaksanakan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang memiliki program keterampilan yang relevan dengan minat dan kondisi anak, sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pelaksanaan pidana pelatihan kerja¹⁵. Hakim tingkat banding turut mempertimbangkan aspek proporsionalitas antara berat ringannya perbuatan dengan jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga putusan tingkat pertama dinilai telah memenuhi rasa keadilan bagi anak, korban, maupun masyarakat.

¹¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 60 ayat (3) dan (4).

¹² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kbr.

¹³ Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 60.

¹⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2025/PT Bgl.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 82.

Perbandingan antara kedua putusan tersebut menunjukkan adanya konsistensi pertimbangan antara pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding dalam menempatkan pidana pelatihan kerja sebagai sanksi yang lebih mengedepankan aspek pembinaan dibandingkan pembalasan. Konsistensi ini penting artinya bagi kepastian hukum sekaligus menjadi indikator bahwa paradigma keadilan restoratif dalam UU SPPA telah mulai diterapkan secara nyata dalam praktik peradilan, tidak hanya sebatas normatif dalam teks undang-undang. Meskipun demikian, pertimbangan hakim dalam kedua putusan tersebut juga menunjukkan bahwa penerapan pidana pelatihan kerja tetap memperhatikan batas-batas kepatutan, yakni tidak diterapkan secara serampangan tanpa mempertimbangkan bobot kesalahan dan kepentingan korban, sehingga tercipta keseimbangan antara perlindungan hak anak sebagai pelaku dan pemenuhan rasa keadilan bagi korban serta masyarakat.

Kesesuaian Penerapan Pidana Pelatihan Kerja dengan Prinsip Keadilan Restoratif dan Perlindungan Hukum bagi Anak

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan paradigma penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan, bukan pembalasan¹⁶. Prinsip ini sejalan dengan empat prinsip utama dalam Convention on the Rights of the Child, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak¹⁷. Ditinjau dari perspektif tersebut, penerapan pidana pelatihan kerja dalam kedua putusan yang dikaji telah menunjukkan keberpihakan pada prinsip pemulihan dan pembinaan, karena hakim tidak serta-merta menjatuhkan pidana penjara meskipun secara formil dimungkinkan, melainkan memilih jenis pidana yang memberi ruang bagi anak untuk memperoleh keterampilan dan tetap menjalani proses tumbuh kembang secara wajar.

Pidana pelatihan kerja memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan pidana penjara maupun pidana pembinaan dalam lembaga, antara lain memberikan bekal keterampilan kerja yang dapat mendukung kemandirian ekonomi anak setelah menjalani masa pidana, mengurangi stigma sosial yang biasanya melekat pada anak yang pernah dipenjara, serta melibatkan pengawasan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan pekerja sosial secara berkelanjutan¹⁸. Beberapa kajian menunjukkan bahwa pidana yang berorientasi pada pembekalan keterampilan cenderung lebih efektif menekan angka pengulangan tindak pidana (*residivisme*) oleh anak dibandingkan pidana yang bersifat memenjarakan, karena anak memperoleh kesempatan produktif untuk membangun masa depan alih-alih menjalani stigmatisasi akibat pemenjaraan¹⁹. Dari sudut pandang ini, pertimbangan hakim dalam kedua putusan yang dikaji dapat dinilai telah selaras dengan tujuan pemidanaan modern yang tidak lagi semata berorientasi pada pembalasan (*retributif*), melainkan pada perlindungan, pendidikan, dan pembinaan bagi anak sebagai bagian dari generasi penerus bangsa²⁰.

Meskipun demikian, penerapan pidana pelatihan kerja dalam praktik masih menghadapi sejumlah kendala yang perlu menjadi perhatian. Pertama, keterbatasan jumlah

¹⁶ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 55.

¹⁷ Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, Pasal 40.

¹⁸ I. Nurul Hikmah, 2021, "Efektivitas Pidana Pelatihan Kerja dalam Mencegah Pengulangan Tindak Pidana oleh Anak", *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 5(1), hlm. 88.

¹⁹ Dwi Putri Melati, 2020, "Penerapan Pidana Pelatihan Kerja sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, 8 (2), hlm. 150.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 128.

dan sebaran Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang memiliki program pelatihan kerja yang memadai dan relevan dengan minat anak, sehingga pelaksanaan pidana di beberapa daerah belum optimal. Kedua, lemahnya mekanisme pengawasan dan evaluasi pasca putusan, yang menyebabkan sulit dipastikannya keberhasilan program pelatihan kerja dalam mencapai tujuan rehabilitatifnya. Ketiga, minimnya koordinasi antara pengadilan, Balai Pemasyarakatan, dinas sosial, dan lembaga pelatihan kerja dalam memastikan keberlanjutan pembinaan anak setelah masa pidana berakhir. Kondisi ini menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum tidak boleh berhenti pada tahap putusan semata, tetapi harus berlanjut pada tahap pelaksanaan (eksekusi) pidana secara konsisten.

Selain itu, kesesuaian penerapan pidana pelatihan kerja dengan prinsip perlindungan anak juga perlu dilihat dari aspek partisipasi anak dan keluarganya dalam proses peradilan. Hak anak untuk didengar pendapatnya, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, menjadi salah satu indikator penting untuk menilai apakah proses peradilan telah benar-benar berorientasi pada kepentingan terbaik anak, bukan sekadar formalitas prosedural. Dalam kedua putusan yang dikaji, keterlibatan Pembimbing Kemasyarakatan, pendamping hukum, dan orang tua/wali anak dalam proses persidangan menunjukkan bahwa prinsip partisipasi tersebut telah diupayakan, meskipun implementasinya di lapangan masih memerlukan penguatan lebih lanjut, khususnya dalam hal pemantauan pasca putusan agar pidana pelatihan kerja benar-benar mencapai tujuan pembinaannya secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kbr dan Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2025/PT Bgl telah memperhatikan aspek yuridis dan non-yuridis dalam menjatuhkan pidana pelatihan kerja terhadap anak. Hakim mempertimbangkan usia, tingkat kesalahan, kondisi psikologis dan sosial, latar belakang keluarga, hasil penelitian kemasyarakatan, serta kepentingan korban. Pidana pelatihan kerja dinilai sesuai dengan prinsip keadilan restoratif karena lebih mengutamakan pembinaan, pendidikan, keterampilan, dan reintegrasi sosial anak daripada pembalasan melalui pemenjaraan. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan lembaga pelatihan, pengawasan, dan koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, disarankan kepada hakim agar tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap putusan dengan mempertimbangkan kondisi individual anak secara menyeluruh. Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan ketersediaan serta kualitas lembaga pelatihan kerja dan memperkuat koordinasi antara pengadilan, Pembimbing Kemasyarakatan, pekerja sosial, keluarga, dan lembaga pelaksana. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana perlu dilakukan secara berkelanjutan agar program pelatihan benar-benar memberikan manfaat bagi perkembangan anak dan mendukung proses reintegrasi sosial. Dukungan keluarga dan masyarakat juga perlu diperkuat untuk mencegah stigma serta pengulangan tindak pidana oleh anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Sambas, Nandang. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Soetodjo, Wagati. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

Jurnal

- Adhari, Ade. "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(3), (2019): 195-215.
- Hikmah, I. Nurul. "Efektivitas Pidana Pelatihan Kerja dalam Mencegah Pengulangan Tindak Pidana oleh Anak." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 5(1) (2021): 80-95.
- Melati, Dwi Putri. "Penerapan Pidana Pelatihan Kerja sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), (2020): 140-158.
- Yulia, Rena. "Peran Balai Pemasyarakatan dalam Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum." *Jurnal Yudisial* 10 (1) (2017): 60-75.

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Putusan Pengadilan

- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kbr.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2025/PT Bgl.

Sumber Internet

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Direktori Putusan." <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, diakses 2 September 2026.